



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Firmansyah
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Sambung Rt 001/006 Kel. Karang Satria  
Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bayu Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa Bayu Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa dipetrsidangan didampingi Penasehat hukumnya H. Ahmad Iskandar,SH dan Suharman, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor H. Ahmad Iskandar & Partners berkantor diJalan Bahagia Raya Taman Depok Permai Blok A9 No.20 Depok Timur Jawa barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU FIRMANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAYU FIRMANSYAH**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) dengan cirri terbuat dari besi dan bergagang kayu .**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya:

- Bayu Firmansyah belum pernah dihukum
- Bayu Firmansyah telah beralaku kooperatif selama persidangan mengakui kekhilafan dan kesalahannya;
- Bayu Firmansyah mengakui perbuatannya;
- Bayu Firmansyah tulang punggung ekonomi keluarga;
- Tidak ada korban yang meninggal atau luka-luka serta tidak ada pengrusakan terhadap barang-barang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa BAYU FIRMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Teluk Buyung Rt. 004/007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Warung Bang Ari bersama-sama dengan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji kemudian Saudara Aji menerima telepon video call dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan kepada Saudara Aji meminta agar Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, dan Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Buyung untuk melakukan tawuran antar warga setelah mendapatkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, dan Saksi Asmawi pergi menuju Teluk Buyung dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Kurniawan menuju ke daerah Teluk Buyung dan setibanya di daerah Teluk Buyung ternyata sudah banyak orang kemudian orang yang tidak dikenal membagikan senjata yang akan digunakan untuk melakukan tawuran antar warga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks



pengejaran kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji berpencar selanjutnya Saksi Heri Susanto yang merupakan warga Teluk Buyung berhasil mengejar dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat itu juga 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa buang namun berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal pada saat Terdakwa tiba di Teluk Buyung dan celurit yang Terdakwa bawa pada saat akan melakukan tawuran tersebut terbuat dari besi berbentuk melengkung yang salah satu sisi bagian dalam dibuat tajam dan ujung besinya runcing dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa tidak pada waktu dan tempat yang patut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 30 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-01/II/BKASI/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa BAYU FIRMANSYAH
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HILMAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin atas nama Terdakwa Bayu Firmansyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Teluk Buyung Rt 004/007 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berlari seorang diri sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan pada saat itu senjata tajam tersebut di buang oleh terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi HERI SANTOSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin atas nama Terdakwa Bayu Firmansyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Teluk Buyung Rt 004/007 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang sendirian di Pos keamanan lingkungan Rt 04/07 Teluk Buyung Margamulya Bekasi Utara Kota Bekasi kemudian Saksi melihat seseorang yang sedang lari ke arah saksi sambil membawa senjata tajam kemudian Saksi berusaha menghadang dan saat itu Saksi melihat seseorang tersebut membuang senjata tajamnya ke lapangan bola selanjutnya saksi mengamankan namun orang tersebut melarikan diri dan akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Saksi Karyanto untuk menangkap orang tersebut setelah berhasil diamankan kemudian Saksi meminta KTP orang tersebut dan diketahui namanya bernama BAYU FIRMANSYAH setelah mengetahui namanya kemudian Saksi langsung mencari senjata tajam yang dibuang oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAYU FIRMANSYAH bersama dengan Saksi Karyanto dan Saksi Arifin setelah itu senjata tajam jenis celurit Saksi temukan di lapangan bola yang berlokasi di Rt 04/07 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa menjawab membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan tujuan untuk melukai lawan tawuran di daerah kali teluk buyung margamulya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi membenarkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berbentuk sabit dan bergagang kayu kemudian diujung celurit tersebut runcing;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Warung Bang Ari bersama-sama dengan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji kemudian Saudara Aji menerima telepon video call dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan kepada Saudara Aji meminta agar Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, dan Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Buyung untuk melakukan tawuran antar warga setelah mendapatkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, dan Saksi Asmawi pergi menuju Teluk Buyung dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Kurniawan menuju ke daerah Teluk Buyung dan tibanya di daerah Teluk Buyung ternyata sudah banyak orang kemudian orang yang tidak dikenal membagikan senjata yang akan digunakan untuk melakukan tawuran antar warga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengejaran kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji berpencar selanjutnya Saksi Heri Susanto yang merupakan warga Teluk Buyung berhasil mengejar dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat itu juga 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa buang namun berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit namun berhasil ditemukan
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal pada saat Terdakwa tiba di Teluk Buyung dan celurit yang Terdakwa bawa pada saat akan melakukan tawuran tersebut terbuat dari besi berbentuk melengkung yang salah satu sisi bagian dalam dibuat tajam dan ujung besinya runcing dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SUSI LUSIANA tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi sedang berboncengan motor mau arah pulang saksi melihat dari kejauhan ada ramai-ramai orang berkerumun sedang tawuran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dari kelompok mana yang tawuran;
  - Bahwa saksi melihat senjata berserakan dijalan;
2. Saksi SANTI tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi sedang berboncengan motor mau arah pulang saksi melihat dari kejauhan ada ramai-ramai orang berkerumun sedang tawuran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dari kelompok mana yang tawuran;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat senjata berserakan di jalan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa

- 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) dengan cirri terbuat dari besi dan bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Warung Bang Ari bersama-sama dengan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji kemudian Saudara Aji menerima telepon video call dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan kepada Saudara Aji meminta agar Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, dan Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Buyung untuk melakukan tawuran antar warga setelah mendapatkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, dan Saksi Asmawi pergi menuju Teluk Buyung dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Kurniawan menuju ke daerah Teluk Buyung dan setibanya di daerah Teluk Buyung ternyata sudah banyak orang kemudian orang yang tidak dikenal membagikan senjata yang akan digunakan untuk melakukan tawuran antar warga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengejaran kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji berpecah selanjutnya Saksi Heri Susanto yang merupakan warga Teluk Buyung berhasil mengejar dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat itu juga 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa buang namun berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit namun berhasil ditemukan
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal pada saat Terdakwa tiba di Teluk Buyung dan celurit yang Terdakwa bawa pada saat akan melakukan tawuran tersebut terbuat dari besi berbentuk melengkung yang salah satu sisi bagian dalam dibuat tajam dan ujung besinya runcing dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks





dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa Hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa BAYU FIRMANSYAH yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa " ini telah terpenuhi.

**Ad.2" Tanpa Hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang atau perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang saja akan tetapi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan atau norma kesussilaan yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Warung Bang Ari bersama-sama dengan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji kemudian Saudara Aji menerima telepon video call dari laki-laki yang tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks



Terdakwa kenal memberitahukan kepada Saudara Aji meminta agar Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, dan Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Buyung untuk melakukan tawuran antar warga setelah mendapatkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, dan Saksi Asmawi pergi menuju Teluk Buyung dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Kurniawan menuju ke daerah Teluk Buyung dan setibanya di daerah Teluk Buyung ternyata sudah banyak orang kemudian orang yang tidak dikenal membagikan senjata yang akan digunakan untuk melakukan tawuran antar warga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengejaran kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji berpecah selanjutnya Saksi Heri Susanto yang merupakan warga Teluk Buyung berhasil mengejar dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat itu juga 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa buang namun berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal pada saat Terdakwa tiba di Teluk Buyung dan celurit yang Terdakwa bawa pada saat akan melakukan tawuran tersebut terbuat dari besi berbentuk melengkung yang salah satu sisi bagian dalam dibuat tajam dan ujung besinya runcing dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa tidak pada waktu dan tempat yang patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Hak".telah terpenuhi;

Ad.3 " Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Menimbang, bahwa senjata tajam sendiri dapat dikatakan senjata ialah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh dan menghancurkan suatu benda. Bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Warung Bang Ari bersama-sama dengan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji kemudian Saudara Aji menerima telepon video call dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan kepada Saudara Aji meminta agar Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, dan Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Buyung untuk melakukan tawuran antar warga setelah mendapatkan ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Aji, Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, dan Saksi Asmawi pergi menuju Teluk Buyung dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Kurniawan menuju ke daerah Teluk Buyung dan setibanya di daerah Teluk Buyung ternyata sudah banyak orang kemudian orang yang tidak dikenal membagikan senjata yang akan digunakan untuk melakukan tawuran antar warga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengejaran kemudian Terdakwa dan Saksi Kurniawan, Saudara Ade Miko, Saudara Rezi, Saksi Asmawi, Saudara Aji berpacar selanjutnya Saksi Heri Susanto yang merupakan warga Teluk Buyung berhasil mengejar dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat itu juga 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa buang namun berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal pada saat Terdakwa tiba di Teluk Buyung dan celurit yang Terdakwa bawa pada saat akan melakukan tawuran tersebut terbuat dari besi berbentuk melengkung yang salah satu sisi bagian dalam dibuat tajam dan ujung besinya runcing dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa tidak pada waktu dan tempat yang patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan Terdakwa agar diberikan hukuman

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga dan tidak ada korban meninggal dan luka serta tidak ada pengrusakan terhadap barang-barang ,maka menurut Majelis Hakim Hukuman Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam Amar Putusan sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam membawa senjata tajam dapat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU FIRMANSYAH , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memasukan ke Indonesia,menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) dengan ciri terbuat dari besi dan bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Basuki Wiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.